

ABSTRAK

IMPLEMENTASI STATUS HUKUM NEGARA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN ATAS PIUTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Kepailitan Perseroan Terbatas)

Oleh

Nathanael LP Simarmata

Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak mendahului sebagai kreditor preferen atas piutang pajak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, adanya kepailitan Perseroan menimbulkan permasalahan dalam tugas dan kewenangan kurator membagikan boedel pailit kepada para kreditor. Implementasi penyelesaian hukum atas piutang pajak ditemukan dalam 3 (tiga) yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi objek penelitian. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dalam hukum kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung menguatkan bahwa negara memiliki hak mendahului atas piutang pajak. Status hukum negara sebagai kreditor preferen atas piutang pajak dibenarkan dalam UU KUP dan UU PPSP. Selanjutnya, dalam hal terjadi kepailitan maka penyelesaian hak mendahului negara atas piutang pajak wajib tunduk pada UU KPKPU dan menempatkan negara pada urutan kelima hierarki pembayaran boedel pailit. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 070PK/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki hak mendahului dalam pembagian *boedel* pailit berdasarkan asas *structured creditors*. Dalam Putusan Kasasi Nomor 907K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki status preferen atas piutang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang telah berkekuatan hukum. Dalam Putusan Kasasi Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara memiliki status preferen atas surat pengakuan piutang yang dibuat oleh Wajib Pajak Pailit yang menanggukhan daluwarsa status preferen atas piutang pajak berlaku berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) huruf b UU KUP.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Preferen, Piutang Pajak, Hak Mendahului, Renvoi Prosedur

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE STATE'S LEGAL STATUS AS A PREFERRED CREDITOR FOR TAX RECEIVABLES IN BANKRUPTCY (A Study of Limited Liability Company Bankruptcy Decisions)

By

Nathanael LP Simarmata

The State, through the Directorate General of Taxes, holds a preferential right as a preferred creditor over tax receivables as regulated under various laws and regulations in Indonesia. However, the bankruptcy of a corporation gives rise to legal complications regarding the duties and authority of a curator in distributing the bankruptcy estate (boedel pailit) among creditors. The legal resolution of tax receivables is found in three (3) jurisprudences that have obtained permanent legal force, which serve as the subject of this research. This research examines and discusses the implementation of the State's legal status as a preferred creditor over tax receivables within the framework of bankruptcy law.

This research is a normative legal research with a descriptive type. The research approach utilized includes a legislative approach and a case approach. Data collection is conducted through literature review and document study of judicial decisions, which were subsequently processed and analyzed qualitatively.

The results of this research indicate that three (3) Supreme Court Decisions affirm that the State holds a preferential right over tax receivables, justified under the UU KUP and UU PPSP, while its resolution in bankruptcy must comply with UU KPKPU, placing the State fifth in the hierarchy of bankruptcy estate distribution. In Decision Number 070PK/Pdt.Sus/2009, the Supreme Court recognized the State's preferential right in the distribution of the bankruptcy estate based on the structured creditors principle. In Decision Number 907K/Pdt.Sus-Pailit/2025, preferential status was affirmed based on a legally binding Tax Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak). In Decision Number 40K/Pdt.Sus-Pailit/2025, the Supreme Court recognized preferential status over a debt acknowledgment letter executed by the Bankrupt Taxpayer and confirmed the suspension of the statute of limitations pursuant to Article 22 Paragraph (2) letter b of the UU KUP.

Keywords: Bankruptcy Law, Preferred Creditor, Tax Receivables, Preferential Right, Renvoi Procedure